



PUTUSAN

Nomor 285 /Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal dahulu d/a, KABUPATEN SIDOARJO, sekarang di, KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Amir Ruddin, S.H.**, Advokat, alamat "Kantor Hukum Amir Ruddin & Rekan", Jalan Kedung Klinter 7/55 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2019, terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 24 April 2019, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan karyawan Bank, tempat tinggal di, KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emy Rosnawati, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sidoarjo, alamat di Jalan Raya Gelam 250 Candi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2019 terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 Mei 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3782/Pdt.G/2018/PA.Sda. tanggal 15 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo*, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Penggugat pada tanggal 28 Maret 2019, maka untuk selanjutnya 'Tergugat' disebut "**Pembanding**" dan 'Penggugat' disebut "**Terbanding**";

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor 285/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor Nomor : W13-A/ 2260/Hk.05/7/2019 tanggal 1 Juli 2019 M/27 Syawal 1440 H;



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2019 yang diterima di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 24 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2019, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2019 yang diterima di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 20 Mei 2019 dan diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana surat Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 20 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, perihal bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 11 April 2019, dan untuk Pembanding diterimakan melalui Lurah pada tanggal 12 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan tanggal 15 Maret 2019, kemudian mengajukan banding pada tanggal 27 Maret 2019 atau pada hari ke dua belas setelah pembacaan putusan, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Majelis hakim hanya mempertimbangkan dari sisi kepentingan Terbanding tanpa mempertimbangkan jawaban dan duplik dari Pembanding, sedangkan gugatan Terbanding yang mendalilkan sering terjadi pertengkaran rumah tangga karena dalam 5 tahun terakhir ini Pembanding tidak memberi nafkah, dan akibat pertengkaran tersebut



kemudian terjadi pisah tempat tinggal dimana Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan 4 orang anaknya, dalil-dalil atau alasan tersebut adalah merupakan rekayasa Terbanding, sedangkan para saksinya juga tidak mengetahui adanya perselisihan tersebut, dan pada kenyataannya yang pergi meninggalkan rumah dan 4 orang anaknya adalah Terbanding yaitu selama satu minggu sebelum mengajukan gugatan, oleh karenanya Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* dibatalkan, agar Pembanding dan Terbanding dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Pembanding, dan membantah/menolak dalil keberatan Pembanding karena tidak benar, dan Terbanding menyatakan menerima putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan menolak permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Banding**", setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3782/Pdt.G/2018/PA.Sda. tanggal 15 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rojab 1440 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Pertama**" telah memeriksa perkara sesuai tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara, adapun mengenai materi gugatan, Majelis Banding sebagai *yudex factie* memeriksa ulang dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas alasan antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan Pembanding sering cemburu tanpa alasan yang jelas, akibat perselisihan tersebut akhirnya sejak bulan September 2018 terjadi pisah tempat tinggal dimana Pembanding tinggal di rumah temannya di Sidoarjo dan sudah berjalan selama satu bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi, karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan gugatan Terbanding tidak jelas/kabur karena perbuatan yang dituduhkan kepada Pembanding tidak jelas, dalil yang dijadikan dasar gugatan saling bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gugatan didasarkan pada hasil rekayasa yang berisi kebohongan atau keterangan yang dipalsukan, karena itu mohon agar gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut berkaitan dengan materi perkara yang memerlukan pembuktian, karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR hal tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama pokok perkara, maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat, karena itu harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil gugatan yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Pembanding yang sejak tahun 1990 sampai tahun 2015 bekerja di perusahaan penerbangan swasta dan tahun 2016 sampai tahun 2017 membuka usaha Cafe Countener bersama Terbanding kemudian terkena gusur sehingga tutup, namun Pembanding mendalilkan bahwa sejak tahun 2017 karena Pembanding belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pekerjaan maka bekerja sebagai supir mobil grab, dan Pembanding masih punya kemampuan untuk membiayai anak-anak dan juga Terbanding mempunyai penghasilan cukup untuk membantu Pembanding dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dalil bantahan tersebut dibantah oleh Terbanding atas dalil bahwa seluruh kebutuhan keluarga dicukupi oleh Terbanding, Pembanding mengandalkan gaji Terbanding yang bekerja di Bank Jatim, karena Pembanding tidak bekerja dan agar Pembanding mau bekerja lagi, maka Terbanding membelikan mobil Ertiga secara kredit untuk memberikan pekerjaan kepada Pembanding dalam transportasi online (Grab Car), namun Pembanding tidak pernah memberikan hasil dari pekerjaan tersebut, dan angsuran mobil masih dibebankan kepada Terbanding, dalil Terbanding tersebut tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga membantah dalil gugatan yang menyatakan Pembanding sering cemburu tanpa alasan yang jelas, atas dalil bahwa Pembanding tidak pernah mengekang Terbanding untuk bergaul dengan siapapun, namun Pembanding mengakui ada salah satu teman laki-laki Terbanding yang terlihat kurang baik, disamping Pembanding belum kenal juga sikap teman Terbanding tersebut kurang menghargai Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri, hal tersebut dilakukan oleh Pembanding sebagai suami yang harus selalu menjaga istri, dalil tersebut dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga membantah dalil gugatan yang menyatakan kepergian Pembanding dari tempat tinggal bersama karena adanya perselisihan dan pertengkaran atas dalil bahwa Pembanding dan Terbanding telah bersepakat untuk sama-sama mencoba saling introspeksi dan berusaha untuk rukun kembali dan Terbanding yang minta agar setidaknya selama satu bulan tidak ingin bertemu dengan Pembanding, dan selama satu bulan tersebut Pembanding bukan tinggal di rumah teman tetapi mengunjungi keluarga Pembanding di Sulawesi Selatan untuk berkonsultasi masalah yang dihadapi oleh Pembanding, ketika Pembanding kembali ternyata Terbanding sudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sidoarjo, dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui oleh Terbanding, bahkan Terbanding kemudian meninggalkan Pemanding karena merasa perselisihannya dengan Pemanding harus segera diselesaikan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil jawaban Pemanding tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang saling bertentangan, yaitu:

- Pemanding membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi mendalilkan telah bersepakat untuk sama-sama mencoba saling introspeksi dan berusaha untuk rukun kembali;
- Pemanding membantah meninggalkan Terbanding karena ada perselisihan, tetapi Pemanding berdalil pergi mengunjungi keluarga di Sulawesi Selatan untuk berkonsultasi **masalah** yang dihadapi oleh Pemanding.
- Pemanding membantah penyebab perselisihan dengan Terbanding karena masalah ekonomi, tetapi Pemanding mengakui tahun 2017 tidak bekerja sehingga menjadi supir mobil grab dan juga berdalil bahwa Terbanding mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk membantu Pemanding dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Pemanding membantah cemburu, tetapi Pemanding berdalil ada salah satu teman laki-laki Terbanding yang terlihat kurang baik yang bersikap kurang menghargai Pemanding dan Terbanding sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil jawaban Pemanding yang saling bertentangan tersebut menunjukkan bahwa Pemanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pemanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi dimaksud, yaitu Hendriyanto bin Suhardi (saudara kandung Terbanding), Arijati binti Sutikno (teman Terbanding), kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pembanding tinggal di rumah bersama, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran namun mendapat cerita dari Terbanding bahwa terjadinya pisah tempat tinggal didahului adanya perselisihan yang disebabkan ekonomi kurang karena Pembanding tidak bekerja, saksi sudah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi dari Pembanding juga telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu Eka Hendra Goenawan, S.H bin Moenadji (teman dekat Pembanding) dan Drs. Perico Dwikayama, MBA bin Wijanto (teman Pembanding), kedua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan atau pertengkaran, namun mengetahui kalau Pembanding dan Terbanding tidak tinggal serumah lagi dan telah berpisah sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di atas adalah informasi yang didapat dari Terbanding (*testimonium de auditu*) bukan atas pengetahuannya sendiri, namun demikian dalam perkara yang berkaitan dengan rumah tangga keterangan tersebut dapat menjadi bukti persangkaan, dimana seseorang apabila mengalami perselisihan atau ketidakcocokan dalam rumah tangganya biasanya mengadu kepada keluarga atau orang dekatnya, jika dikaitkan dengan pengakuan Pembanding dalam jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menyatakan kepergiannya selama satu bulan ke rumah keluarganya untuk berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi dan kepergian tersebut atas permintaan Terbanding untuk berpisah sementara guna introspeksi masing-masing dan berusaha untuk rukun kembali, dan setelah Pembanding pulang ternyata Terbanding telah mengajukan gugatan cerai bahkan kemudian Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kembali lagi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding sebelum terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa suami istri yang tinggal terpisah dan tidak berkomunikasi lagi karena adanya perselisihan, tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan baik melalui proses mediasi maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi suatu kondisi rumah tangga yang disebut dalam fiqh Islam sebagai *Az-Zawwajul Maksuroh* (rumah tangga yang pecah) atau *broken marriage*, sulit untuk diharapkan dapat rukun kembali, suatu perkawinan yang sudah pecah tidak dapat membawa manfaat lagi, apabila dipaksakan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, karena itu perlu diberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa keinginan Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding adalah suatu maksud yang mulia, dan patut dihargai sebagai i'tikad baik, karena tujuan perkawinan adalah untuk tercapainya suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun untuk dapat mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga harus didukung oleh kedua belah pihak yaitu suami istri sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Terbanding selaku istri tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga bersama Pemanding, sampai pada tahap akhir pemeriksaan di tingkat pertama tetap menghendaki untuk bercerai dengan Terbanding, demikian pula yang dikemukakan dalam kontra memori banding, sedangkan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, baik melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maupun oleh keluarga dan oleh Majelis hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka perceraian antara Pemanding dengan Terbanding dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" atau jalan keluar yang patut ditempuh, dimana secara yuridis gugatan cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan Majelis tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3782/Pdt.G/2018/PA.Sda. tanggal 15 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pemanding.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3782/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 15 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1440 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah* oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zulaecho, M.H., sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abdullah Cholil M.Hum** dan **Dra. Hj. Marwiyah SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Dra. Hj. Marwiyah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK: Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia